

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan terkait izin peredaran obat bahan alam jamu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 006 Tahun 2012 Tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional. penulis menyimpulkan peraturan yang dibuat pemerintah belum kuat dalam pelaksanaannya sehingga tujuan yang diinginkan dalam pembuatan peraturan ini tidak berjalan dengan baik. Hal ini membuat kasus peredaran obat bahan alam jamu yang mengandung bahan kimia obat masih meningkat.
2. Perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi hak-hak, kebebasan, dan kepentingan individu atau kelompok. Dalam pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum. terkait perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran obat bahan alam jamu berbahan kimia obat diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dalam Undang-Undang ini terdapat hak-hak yang harus di jalani dalam pasal 4 ayat (1) huruf b dan hutuf c, disebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab, serta setiap orang juga mendapatkan hak terhadap pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Perizinan menjadi upaya preventif sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat sebagai konsumen. Dari penjelasan ini penulis membuat kesimpulan terkait perlindungan hukum sudah jelas dibuat namun kesadaran masyarakat terhadap hak-haknya masih kurang sehingga masih banyaknya masyarakat sebagai konsumen tidak mengetahui hak-hak mereka serta masih

kurangnya kesadaran konsumen dalam budaya ketelitian, waspada, cermat, dan kritis.

5.2 Saran

Adanya kesimpulan yang telah dijabarkan diatas maka dapat diberikan saran, diantaranya :

1. Pemerintah harus memperbaharui peraturan aturan pelaksanaan yang menyesuaikan pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
2. Pemerintah melakukan pengawasan terhadap obat bahan alam jamu yang tidak memiliki izin harus di perkuat dan menegaskan sanksinya.

